



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut UKE I adalah Unit Kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri atas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, dan Kedeputan di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

6. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah unsur pembantu Menteri yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur di Kementerian PPN/Bappenas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE I.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KEWENANGAN PENGENDALIAN

#### Pasal 4

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB IV UNSUR SPIP

### Pasal 5

- (1) Kementerian PPN/Bappenas wajib menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi unsur:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

## BAB V PENYELENGGARAAN SPIP

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Satgas, terdiri atas:
  - a. Satgas Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - b. Satgas UKE I.
- (2) Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pengarah : Menteri;
  - b. Penanggung Jawab : Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
  - c. Penjamin Mutu : Inspektur Utama;  
(*Quality Assurance*)
  - d. Tim Pelaksana :
    - 1. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas; dan
    - 2. Wakil Ketua, Anggota, dan Tenaga Pendukung yang terdiri atas perwakilan masing-masing UKE I di Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Pembentukan Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Satgas UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi/Sesmen PPN/Sestama Bappenas/ Inspektur Utama);
  - b. Tim Pelaksana
    - 1. Ketua : Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Bidang; dan
    - 2. Sekretaris dan Anggota yang terdiri dari perwakilan seluruh UKE II di bawahnya.
- (5) Pembentukan Satgas UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bersangkutan.

#### Pasal 8

Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan UKE I;

- b. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri.

#### Pasal 9

Satgas UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki tugas menyelenggarakan SPIP di lingkungan UKE I yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

#### Pasal 10

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan UKE I masing-masing.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Penanggung Jawab Satgas UKE I menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP UKE I secara berkala kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Penanggung Jawab Satgas Kementerian PPN/Bappenas dengan tembusan kepada Inspektur Utama selaku Penjamin Mutu (*Quality Assurance*) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Sesmen PPN/Sestama Bappenas mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Sesmen PPN/Sestama Bappenas menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP periode tahun sebelumnya kepada Menteri paling lambat pada bulan Maret.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Utama melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asistensi, konsultansi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan pembinaan lainnya.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Utama dapat berkoordinasi, bekerja sama, dan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### Pasal 13

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Utama, berupa evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Satgas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2017

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1445

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati